

TEKNIS-PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KPT NOMOR: 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 SETELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50C ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Setelah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Oktober

2020

- Lamp 1 hlm